

Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota

Seilla Nur Amalia Firdaus*, Titin Suprihatin, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*seillanuramalia@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, abd.rozak19@gmail.com

Abstract. Examination of marriage documents is carried out with the aim that in the process of registering a marriage there are no violations. As examples, having more than one wife without the court's permission, falsified marriage age limits, forced marriages and so on. When violations occur, it is worth asking whether the marriage document has been properly examined by the employee concerned or not. As happened in the District Kua Garut City, examination of documents does not present a prospective husband/wife and Guardian. This study aims to determine the implementation of PMA No. 20 Tahun 2019, which is concerning Marriage Registration regarding the practice of examining documents. This research uses case study and juridical-normative approaches. Primary data sources are obtained from legislation and interviews. Secondary data sources are obtained from books, journals and other scientific works. As for data analysis is using flow chart analysis method. As for data analysis is using flow chart analysis method. The results of the study concluded that the practice of examining documents at the KUA of Garut Kota Subdistrict, in general, was in accordance with PMA No. 20 of 2019 except for inspections by presenting prospective husbands/wives and guardians to ensure that there were no obstacles to marriage. This is not in accordance with the rules because the examination is carried out during the registration of the marriage will. Which is not every registration of marriage will be attended by prospective husband/wife and guardians.

Keywords: *Document Inspection, Marriage Registration, PMA, KUA.*

Abstrak. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan dengan tujuan agar dalam proses pencatatan perkawinan tidak terjadi pelanggaran, misalnya beristeri lebih dari satu orang tanpa izin pengadilan, batas usia menikah yang dipalsukan, menikah dengan paksaan dan lain-lain. Ketika pelanggaran terjadi, patut dipertanyakan apakah pemeriksaan dokumen perkawinan sudah dilakukan dengan baik oleh pegawai yang bersangkutan. Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Garut Kota, pemeriksaan dokumen tidak menghadirkan calon suami/istri serta wali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah mengenai praktik pemeriksaan dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan *case study* dan yuridis-normatif. Sumber data primer diperoleh dari perundang-undangan dan hasil wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Analisis data menggunakan metode *flow chart analysis*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pemeriksaan dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota pada umumnya sudah sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 kecuali pemeriksaan dengan menghadirkan calon suami/istri serta wali untuk memastikan tidak ada halangan menikah, hal tersebut tidak sesuai dengan aturan karena pemeriksaan dilakukan ketika pendaftaran kehendak nikah. Yang mana tidak setiap pendaftaran kehendak nikah dihadiri oleh calon suami/istri serta wali.

Kata Kunci: *Pemeriksaan Dokumen, Pencatatan Perkawinan, PMA, KUA.*

A. Pendahuluan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu proses yang harus dipenuhi dalam administrasi perkawinan sebagai Warga Negara Indonesia. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang mana berarti tidak ada ikatan kewajiban yang lazimnya suami istri miliki.

Suatu perkawinan baru bisa disebut sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum positif. Ketentuan hukum yang telah mengatur tentang tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum yakni diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga dari perkawinan ini dapat mempunyai akibat hukum yakni mendapatkan hak pengakuan dan perlindungan hukum.

Yang terjadi dilapangan, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap larangan-larangan yang sudah diatur pembatasannya, seperti beristeri lebih dari satu tanpa izin poligami pengadilan dan tidak tercatat di KUA ataupun menikah dibawah umur. Yang lebih memprihatinkan lagi ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam agama Islam masih dilanggar seperti melangsungkan perkawinan masih pada waktu *iddah*, dinikahkan oleh wali yang tidak berhak, dan calon istri masih berstatus istri orang lain tetapi tetap melangsungkan perkawinan dengan memberikan keterangan palsu.

Pemberian keterangan palsu dalam berkas pendaftaran kehendak nikah menjadikan calon pengantin lolos dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Penghulu/Kepala KUA/Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini dapat menjadi masalah serius dikarenakan ketidak sesuaian data antara dokumen nikah yang dilampirkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan sehingga bisa berakibat fatal misalnya perkawinan menjadi batal demi hukum.

Maka dari itu, muncul pertanyaan apakah pemeriksaan dokumen nikah sudah dilakukan dengan baik oleh pegawai yang bersangkutan sehingga calon pengantin yang seharusnya terhalang untuk melakukan perkawinan, perkawinan tersebut justru malah terjadi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Garut Kota, penulis menemukan fakta bahwa pemeriksaan dokumen tidak dilakukan secara menyeluruh. Saat pemeriksaan dokumen tidak semua calon pengantin dan wali dihadirkan langsung di KUA (Kantor Urusan Agama), namun hanya beberapa calon pengantin saja yang dilakukan pemeriksaan secara langsung. Pemeriksaan dokumen dilakukan hanya dengan diteliti berkasnya. Setelah itu dilakukan penginputan data ke dalam SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Jika ada data yang tidak sesuai dilakukan pengecekan kepada calon pengantin yang bersangkutan melalui telepon ataupun *whatsapp*.

Sementara itu dalam Pasal 5-6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencatatan Nikah telah diatur bahwa pemeriksaan dokumen harus menghadirkan calon suami, calon istri dan wali. Serta sebelum dilakukan akad nikah, lembar pemeriksaan dokumen harus ditanda tangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah beserta Pegawai Pencatat Nikah bersangkutan yang melakukan pemeriksaan. Jika ada data yang tidak sesuai, dokumen harus dilengkapi paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan akad nikah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemeriksaan dokumen di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah terhadap praktik pemeriksaan dokumen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota?

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian *case study* dan yuridis-normatif. Pendekatan studi kasus terhadap praktik pemeriksaan dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota. Pendekatan secara yuridis-normatif berarti pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah terhadap praktik pemeriksaan dokumen

di KUA Kecamatan Garut Kota.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *flow chart analysis* (analisis data mengalir).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Pemeriksaan Dokumen di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan calon pengantin wajib melakukan pendaftaran kehendak nikah dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan ke Kantor Urusan Agama sesuai dengan tempat tinggal calon pengantin wanita. Ketika sudah melakukan pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA akan memeriksa semua persyaratan untuk memastikan kelengkapan berkas. Tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garut Kota dilakukan dengan cara melihat-lihat/meneliti kelengkapan dokumen secara terperinci. Dokumen yang diteliti yakni:

1. Formulir Surat Pengantar Nikah (N1)
2. Formulir Permohonan Kehendak Nikah (N2)
3. Formulir Permohonan Pencatatan Isbat (N3)
4. Formulir Persetujuan Calon Pengantin (N4)
5. Formulir Surat Izin Orang Tua (N5)
6. Formulir Surat Keterangan Kematian (N6)
7. Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (N 7)
8. Formulir Pemeriksaan Nikah (N8)
9. Formulir Pengumuman Nikah (N9)
10. Formulir Rekomendasi Nikah (N10)
11. Formulir Surat Keterangan Wali

Sebelumnya, kelurahan harus membubuhkan tanda tangan dengan stempel basah asli dari kelurahan pada Surat Pengantar Nikah (N1), Surat Keterangan Kematian (N6) dan Surat Keterangan Wali. Dari kelurahan berkas perkawinan baru bisa dinaikkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garut Kota. Apabila dalam berkas tidak ada tanda tangan atau stempel basah dari kelurahan maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Garut Kota akan menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan dengan mengeluarkan Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (N7). Tanda tangan dan stempel basah dari kelurahan merupakan salah satu bukti bahwa dokumen yang dilampirkan telah bisa dipastikan keasliannya, sehingga tinggal dilakukan pemeriksaan data pelengkap sebagai perbandingan seperti Akta Kelahiran, KK, KTP, Ijazah, dan lain sebagainya.

Pemeriksaan dokumen kepada calon suami/istri serta wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota dilakukan ketika pendaftaran kehendak nikah. Adapun ketika calon suami/istri serta wali tidak hadir saat pendaftaran kehendak nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA diberitahu untuk segera melengkapi persyaratan yang kurang. Setelah itu, sebelum akad nikah berlangsung verifikasi data kembali dilakukan kepada calon suami/istri serta wali.

Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota

Dalam Pasal 2 ayat (1) PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan menyebutkan mengenai tahapan yang harus diikuti ketika hendak melakukan pencatatan perkawinan, yakni:

1. Pendaftaran kehendak nikah;
2. Pemeriksaan kehendak nikah;
3. Pengumuman kehendak nikah;
4. Pelaksanaan pencatatan nikah;
5. Penyerahan buku nikah.

Secara keseluruhan pemeriksaan dokumen nikah bertujuan memeriksa berkas-berkas

yang sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau guna mengetahui adanya halangan menikah. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA. Kepala KUA Kecamatan Garut kota mengatakan bahwa yang memeriksa dokumen nikah harus Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA, tidak boleh pegawai yang lain.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa pemeriksaan dokumen harus dilakukan sebagaimana Pasal 4. Sementara dalam Pasal 4 ayat (1) berisi surat pengantar nikah, fotocopy akta kelahiran, fotocopy KTP, fotocopy KK, surat rekomendasi nikah, surat persetujuan calon pengantin, izin orang tua/wali/pengadilan bagi yang dibawah 21 tahun, dispensasi dari pengadilan bagi yang dibawah umur, surat izin dari atasan apabila anggota angkatan bersenjata, akta cerai, akta kematian.

Pemeriksaan dokumen nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota dilakukan dengan melihat-lihat/meneliti dokumen pernikahan apakah sudah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Dalam melakukan pemeriksaan dokumen ada beberapa hal yang diperhatikan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Garut Kota yakni ketika calon pengantin melengkapi dokumen pernikahan dimulai dari pemerintahan paling bawah yakni RT/RW atau setingkatnya. Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu menganggap ketika Surat Pengantar Nikah (N1) sudah ditandatangani oleh kelurahan serta ada stempel basah kelurahan tersebut, hal itu sudah cukup untuk membuktikan keaslian dokumen dikarenakan yang mengetahui seluk beluk setiap warganya sudah pasti RT/RW terkait. Selain dengan tanda tangan dan stempel basah dari kelurahan, keaslian identitas juga dibandingkan dengan data pendukung lain seperti akta kelahiran, KTP, KK, Ijazah, dan lain sebagainya.

Pasal 5 ayat (2) PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen dilakukan diwilayah kecamatan terkait. Pasangan yang peneliti wawancara yang melakukan pemeriksaan dokumen melakukannya masih diwilayah kecamatan terkait.

Pasal 5 ayat (3) PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan “Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah”. Pemeriksaan dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami/istri serta wali yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota dilakukan dengan pola yang berbeda pada setiap calon pengantin, tidak dilakukan secara menyeluruh. Dilakukan ketika pendaftaran kehendak nikah, padahal yang hadir saat pendaftaran kehendak nikah tidak selalu kedua calon pengantin atau bahkan beserta wali.

Meskipun Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA sudah meneliti berkas dan sudah lengkap, apabila belum ada validasi dari calon suami/istri serta wali peneliti rasa pemeriksaan dokumen belum dilakukan dengan seutuhnya. Mungkin tidak akan menjadi masalah apabila tidak terdapat kejanggalan atau kekurangan persyaratan. Namun ketika ada kesalahan administrasi dan persyaratan belum terpenuhi, calon pengantin tidak memiliki cukup waktu untuk melengkapi persyaratan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan “Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah”.

Dengan prosedur seperti itu membuktikan bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dokumen nikah yang menghadirkan calon suami/istri serta wali pada saat pendaftaran kehendak nikah dan dilakukan verifikasi data sebelum akad nikah berlangsung menurut hemat peneliti sangat tidak efektif dan memperbesar potensi kesalahan administrasi meskipun sejauh ini belum ada kasus berat yang terjadi. Lalu, Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA hanya diberikan waktu yang singkat untuk melakukan verifikasi data kepada calon istri/suami serta wali. Belum lagi dalam 1 (satu) hari penghulu seringkali menikahkan lebih dari 1 (satu) calon pengantin dan harus mengejar jadwal berikutnya.

Pasal 5 ayat (4) PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan “Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan

dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.” Penandatanganan lembar pemeriksaan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota dilakukan ketika akad nikah akan dilaksanakan. Padahal seharusnya ketika akad nikah berlangsung hanya harus menandatangani akta nikah saja. Namun karena semua orang yang diperlukan hadir disana sehingga penandatanganan lembar pemeriksaan nikah dilakukan ketika akad nikah akan berlangsung. Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota masih menggunakan Daftar Pemeriksaan Nikah model lama yakni Model NB, meskipun tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara Model NB dan Hasil Pemeriksaan Nikah. Yang tidak dilampirkan adalah Formulir Pemeriksaan Nikah Model N8 yang berisi mengenai data-data bahwa telah dilakukannya pemeriksaan dokumen dan ditandatangani oleh petugas yang melakukan pemeriksaan. Jadi, yang ditandatangani oleh calon suami/istri, wali dan petugas yang melakukan pemeriksaan adalah Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB.

Implementasi setiap pasal mengenai pemeriksaan dokumen lebih jelasnya peneliti tuangkan dalam tabel dibawah ini:

	Hani & Reza	Hamsiyah & Darussalam	Mia & Chandra
Pasal 5 ayat (1) tentang keharusan dilakukan pemeriksaan dokumen.	Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan memeriksa berkas yang masuk dengan dilihat tanda tangan dan stempel basah dari kelurahan untuk membuktikan keasliannya, dilakukan pemeriksaan dokumen ketika melakukan pendaftaran kehendak nikah kepada calon istri serta wali namun tidak terlalu detail, serta dilakukan <i>verifikasi</i> data kepada calon suami/istri serta wali pada saat akad nikah akan berlangsung.	Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan memeriksa berkas yang masuk dengan dilihat tanda tangan dan stempel basah dari kelurahan untuk membuktikan keasliannya, serta dilakukan <i>verifikasi</i> data kepada calon suami/istri serta wali pada saat akad nikah akan berlangsung.	Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan memeriksa berkas yang masuk dengan dilihat tanda tangan dan stempel basah dari kelurahan untuk membuktikan keasliannya, serta dilakukan pemeriksaan dokumen secara detail kepada calon suami/istri ketika melakukan pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama.
Pasal 5 ayat (2) pemeriksaan dilakukan di wilayah kecamatan terkait	Dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota	Dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota	Dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota
Pasal 5 ayat (3) pemeriksaan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali.	Dihadiri calon istri dan wali.	Tidak dilakukan pemeriksaan dokumen pada saat pendaftaran kehendak nikah	Hanya dihadiri calon suami dan calon istri.

		terhadap calon suami/istri serta wali.	
Pasal 5 ayat (4) menandatangani lembar pemeriksaan nikah.	Menandatangani lembar pemeriksaan model lama yakni Model NB.	Menandatangani lembar pemeriksaan model lama yakni Model NB.	Menandatangani lembar pemeriksaan model lama yakni Model NB.
Pasal 6 ayat (1) dihubungi oleh PPN/Penghulu secara tertulis untuk melengkapi persyaratan.	Dihubungi melalui <i>WhatsApp</i> untuk melengkapi syarat yang kurang.	Persyaratan lengkap.	Persyaratan lengkap.
Pasal 6 ayat (2) melengkapi dokumen nikah minimal 1 hari sebelum peristiwa akad nikah.	Dilakukan	Data sudah lengkap	Data sudah lengkap

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik pemeriksaan dokumen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:
 - a. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan cara meneliti setiap berkas yang sudah masuk saat pendaftaran kehendak nikah. Pengecekan keaslian dokumen dibuktikan dengan tanda tangan dan stempel basah dari kelurahan.
 - b. Pemeriksaan dokumen nikah terhadap calon suami/istri serta wali dilakukan ketika melakukan pendaftaran kehendak nikah. Akan tetapi apabila calon suami/istri serta wali tidak dapat hadir saat pendaftaran kehendak nikah, oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA hanya diberitahu apabila terdapat kekurangan persyaratan dan diharuskan untuk segera melengkapi. Serta dilakukan verifikasi data kembali pada saat hari akad nikah berlangsung karena pada saat peristiwa akad nikah calon suami/istri serta wali berkumpul dalam satu tempat.
2. Implementasi praktik pemeriksaan dokumen nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota sudah sesuai dengan aturan dalam PMA RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Akan tetapi, pemeriksaan dengan menghadirkan calon suami/istri serta wali untuk memastikan tidak ada halangan menikah tidak sesuai dengan aturan karena dilakukan ketika pendaftaran kehendak nikah yang mana tidak setiap pendaftaran kehendak nikah dilakukan oleh calon suami/istri serta wali. Serta dilakukan kembali verifikasi data saat hari akad nikah berlangsung. Hal tersebut tidak dapat menggantikan pemeriksaan dokumen yang sudah diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah yaitu dilakukan dengan menghadirkan calon suami/istri serta wali dan sebelum hari akad nikah berlangsung. Padahal pemeriksaan dokumen terhadap calon suami/istri serta wali sangat penting karena berkaitan langsung dengan rukun dan syarat nikah.

Acknowledge

Segala puji dan syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT. Berkat rahmat, hidayah dan kasih sayangNya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah Mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA

Kecamatan Garut Kota”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung
2. Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dan selaku Dosen Pembimbing 1
3. Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M. Sy selaku Ketua Prodi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dan selaku Dosen Pembimbing 2
4. Bapak serta Ibu dosen pengajar di Prodi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu.
5. Orang tua beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan, Astri, Indah, Tria, Ageung, Nurul, Rizka dan April yang selalu ada dalam setiap proses pengerjaan skripsi dan senantiasa memberikan dukungan.

Daftar Pustaka

- [1] U. H Faqih, Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017
- [2] U. H Elza Syarief, ‘Efektifitas Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Tanjungpinang.’, *Journal of Law and Policy Trasformation*, 2017
- [3] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah
- [4] Siska Lis Sulistiani, 'Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia', *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2018.
- [5] Khairunnisa, R. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.